



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Sdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxx., NIK [REDACTED]1, umur 54 tahun  
(Barong Tongkok, 13 Desember 1965), agama Islam, pendidikan S1 ekonomi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kutai Barat, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**,

Xxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxx, NIK [REDACTED]01, umur 47 tahun  
(Barong Tongkok, 16 Februari 1973), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TKK Pemerintah Daerah Kutai Barat, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**,  
Selanjutnya secara bersama-sama disebut **sebagai Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara dan mendengar Keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suaminya dan orangtua calon suaminya.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 16

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman 1 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register perkara Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Sdw, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

**XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX**, NIK [REDACTED], umur 18 tahun (Barong Tongkok, 08 Juli 2001), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, status perawan, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

dengan calon suaminya yang bernama:

**XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX (Alm)**, NIK [REDACTED], umur 21 tahun (Galeo Asa, 01 September 1998), agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Mekanik perusahaan GBU, status jejak, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED] Asa, Kecangkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

2. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok dengan Surat Nomor B-089/kua.16.07.2/PW.01/03/2020.

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan eratnya hubungan keduanya, dan Pemohon I bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX** dala keadaan hamil dengan usia kandungan 22 – 23 minggu, karena perbuatannya dengan seorang pria yang bernama **XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX (Alm)**.

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman 2 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX (.Alm)).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa bersamaan Surat Permohonannya, Para Pemohon melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Para Pemohon,
2. Fotokopi Kartu keluarga,
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon,
4. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon, dan
5. Fotokopi terakhir ijazah anak Para Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi Para Pemohon tetap dengan keinginannya.

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman 3 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa dalam persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya dengan XXXXXXXXXXXX sampai usianya dewasa, sebab keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat, bahkan XXXXXXXXXXXX saat ini telah sekitar 22-23 minggu, hasil perbuatannya dengan XXXXXXXXXXXX, disamping itu, keluarga kedua belah pihak juga telah sepakat untuk menikahkan keduanya, Para Pemohon juga menyatakan sanggup untuk membimbing anaknya untuk menjadi istri serta orangtua yang baik untuk anak-anak nantinya dan berkomitmen untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, kesehatan, sosial dan pendidikan yang dihadapi oleh keluarga anak Para Pemohon apabila Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX.

Bahwa kepada Para Pemohon, Hakim memberi nasihat jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, agar membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumahtangga XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkarannya yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut.

Bahwa Hakim telah menghadirkan XXXXXXXXXXXX ke persidangan atas pertanyaan Hakim menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXX masih berusia 18 tahun dan sembilan bulan.
2. Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah tamat dari SMA.
3. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah lama menjalin hubungan pacaran dengan XXXXXXXXXXXX.
4. Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini XXXXXXXXXXXX telah mengandung 23 minggu akibat hubungannya dengan XXXXXXXXXXXX.
5. Bahwa XXXXXXXXXXXX mencintai XXXXXXXXXXXX dan bersedia menikah dengan XXXXXXXXXXXX tanpa adanya unsur paksaan dan penipuan.
6. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah menyesali kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agama.

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman 4 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah memahami kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai istri dan orangtua.

8. Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini.

Bahwa calon suami XXXXXXXXXXXX, yang bernama XXXXXXXXXXXX juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah berusia 21 tahun.
2. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah tamat dari SMA dan saat ini telah bekerja di PT. GBU.
3. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah lama menjalin hubungan pacaran dengan XXXXXXXXXXXX.
4. Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini XXXXXXXXXXXX telah mengandung 23 minggu akibat hubungannya dengan XXXXXXXXXXXX.
5. Bahwa XXXXXXXXXXXX mencintai XXXXXXXXXXXX dan bersedia menikah dengan XXXXXXXXXXXX tanpa adanya unsur paksaan dan penipuan.
6. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah menyesali kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agama.
7. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah memahami kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga.
8. Bahwa XXXXXXXXXXXX memiliki pekerjaan sebagai Karyawan di PT. GBU dengan penghasilan antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
9. Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah siap dan memahami resiko pernikahan usia dini.

Bahwa kepada XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang rawan terhadap penyakit, untuk itu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX harus betul-betul memperhatikan kesehatan diri dan janin yang ada dalam kandung XXXXXXXXXXXX.

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman 5 dari 20 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan diusia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, anak dan lain sebagainya, untuk itu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu.
3. Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, terlebih kepada XXXXXXXXXXXX.
4. Bahwa jika ingin menciptakan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah.

Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Hainil juga telah menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Kandung XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia.
2. Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX memiliki hubungan pacaran dan telah melakukan hubungan selayaknya suami istri bahkan saat ini XXXXXXXXXXXX telah mengandung.
3. Bahwa orangtua XXXXXXXXXXXX telah menyesali kesalahan yang dilakukan oleh anaknya.
4. Bahwa orangtua XXXXXXXXXXXX tidak pernah memaksakan rencana pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX.
5. Bahwa orangtua XXXXXXXXXXXX mengizinkan rencana pernikahan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX.
6. Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX harus segera dinikahkan sebab keduanya khawatir dengan status hukum janin yang ada dalam kandungan XXXXXXXXXXXX dan permasalahan lain yang akan muncul.
7. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah bekerja sebagai mekanik PT. GBU. dengan penghasilan antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
8. Bahwa orangtua XXXXXXXXXXXX bekerja sebagai penjaga sekolah dan memiliki kebun karet, sehingga penghasilannya bisa membantu anaknya untuk mencukupi kebutuhan rumahtangga, jika kelak mendapat kesulitan ekonomi.

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **6** dari **20** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orangtua XXXXXXXXXXXX, terhadap nasihat tersebut, orangtua XXXXXXXXXXXX menyatakan jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, siap membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumahtangga XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut.

Bahwa dari sikap dan tingkah laku yang ditunjukkan, terlihat XXXXXXXXXXXX sudah selayaknya orang yang dewasa, mengerti dan memahami hak dan kewajiban tanggungjawab sebagai seorang Istri XXXXXXXXXXXX juga telah menyadari kesalahannya serta memahami kewajiban sebagai seorang muslim dan telah melaksanakannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, Nomor B-089/Kua.16.07.02/PW.01/03/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, tanggal 14 Maret 2020, yang diterbitkan oleh UPT. PUSKESMAS Barong Tongkok, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.2.

## B. Bukti Saksi :

1. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi merupakan Tetangga Para Pemohon.
  - Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon.
  - Bahwa XXXXXXXXXXXX masih berusia 18 tahun dan belum

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman 7 dari 20 halaman



mencapai batas minimal usia pernikahan.

- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok.
- Bahwa, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini XXXXXXXXXXXX telah hamil.
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX berstatus perawan dan perjaka.
- Bahwa meskipun XXXXXXXXXXXX belum mencapai usia 19 tahun, namun XXXXXXXXXXXX telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua.
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa XXXXXXXXXXXX memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah.
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah menamatkan Sekolah Menengah Atas.
- Bahwa pihak keluarga XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa XXXXXXXXXXXX bekerja sebagai karyawan di PT. GBU.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung.

2. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED] k, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi merupakan Adik Ipar Pemohon II.
- Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon.
- Bahwa XXXXXXXXXXXX masih berusia 18 tahun dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan.

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **8** dari **20** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon berencana menikah dengan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok.
- Bahwa, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini XXXXXXXXXXXX telah hamil.
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX berstatus perawan dan perjaka.
- Bahwa meskipun XXXXXXXXXXXX belum mencapai usia 19 tahun, namun XXXXXXXXXXXX telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua.
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa XXXXXXXXXXXX memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah.
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah menamatkan Sekolah Menengah Atas.
- Bahwa pihak keluarga XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikah dengan anaknya dengan XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa XXXXXXXXXXXX bekerja sebagai karyawan di PT. GBU.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman 9 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orangtua kandung XXXXXXXXXXXX yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan (*vide*, bukti P.1). Karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi permohonannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap ke persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **10** dari **20** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Sendawar agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan alasan karena anak tersebut masih belum mencapai batas minimal usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sementara antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan saat ini XXXXXXXXXXXX telah mengandung dengan usia kandungan 23 minggu, buah hubungannya dengan XXXXXXXXXXXX. Untuk menghindari mudharat yang lebih besar akibat kesalahan keduanya tersebut, khususnya terhadap janin yang ada dalam kandungan XXXXXXXXXXXX, Para Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa oleh karena XXXXXXXXXXXX masih belum mencapai usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sehingga menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **11** dari **20** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa penolakan kepala Kantor Urusan Agama, sehingga harus dinyatakan terbukti jika permohonan Para Pemohon untuk menikah Xxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxx ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok dengan alasan Xxxxxxxxxxxx belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Surat Keterangan Hamil, sehingga harus dinyatakan terbukti jika Xxxxxxxxxxxx telah hamil dengan usia kehamilan 22-23 minggu saat bukti tersebut diterbitkan.

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Xxxxxxxxxxxx adalah anak kandung Para Pemohon.
- Bahwa Xxxxxxxxxxxx masih berusia 18 tahun dan sembilan bulan dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan.
- Bahwa Para Pemohon berencana menikah Xxxxxxxxxxxx dengan Xxxxxxxxxxxx, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **12** dari **20** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok.

- Bahwa, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini XXXXXXXXXXXX telah hamil dengan usia kehamilan 22-23 minggu.
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX terhadap rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX berstatus perawan dan perjaka.
- Bahwa meskipun XXXXXXXXXXXX belum mencapai usia 19 tahun, namun XXXXXXXXXXXX telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua.
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan di PT. GBU.
- Bahwa XXXXXXXXXXXX memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah.
- Bahwa pihak keluarga XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikah dengan anaknya dengan XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah berusia 21 tahun.
- Bahwa Hakim telah menghadirkan dan meminta keterangan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan orang tua XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX orangtua XXXXXXXXXXXX dan orangtua XXXXXXXXXXXX dan terhadap nasihat tersebut, semuanya bersedia menjalankannya.
- Bahwa Para Pemohon dan orangtua XXXXXXXXXXXX berkomitmen membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkarannya yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, menurut Hakim, bahwa permohonan Para Pemohon yang memohon agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX telah beralasan, apalagi ditunjang dengan

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **13** dari **20** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhawatiran akan timbulnya kemudharatan yang lebih besar akibat kehamilan  
XXXXXXXXXXXX saat ini.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penyimpangan atau pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan adanya alasan yang benar-benar mendesak atau darurat yang jika tidak dilangsungkan perkawinan dengan segera akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar daripada menunda perkawinan sampai calon pengantin memenuhi ketentuan batas usia di atas.

Menimbang, bahwa alasan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon adalah karena anaknya, XXXXXXXXXXXX telah hamil 22-23 minggu akibat perbuatannya dengan XXXXXXXXXXXX, yang jika tidak segera dinikahkan akan mengakibatkan munculnya mudharat yang lebih besar ketimbang menunda pernikahannya sampai usianya 19 tahun, seperti tidak jelasnya secara hukum ayah dari anak yang akan dilahirkan oleh XXXXXXXXXXXX tersebut, sehingga hak-haknya terhadap XXXXXXXXXXXX akan terabaikan, serta dampak buruk lain yang potensial akan muncul.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan Surat Keterangan Hamil yang menerangkan kehamilan XXXXXXXXXXXX. Dengan demikian, menurut Hakim alasan Para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur alasan sangat mendesak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*, oleh karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain memiliki alasan, dispensasi nikah juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kedewasaan, kematangan dan kesiapan calon pengantin dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap jika XXXXXXXXXXXX

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **14** dari **20** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki kematangan biologis, ekonomi, psikologi, pikiran, pemahaman dan praktek agama dan lain sebagainya dan telah menyadari kekhilafannya serta berjanji akan berusaha memperbaiki diri meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur ayat 32).

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam kitab Mughni Muhtaj Juz III, hal 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengeang baginya" (Mughni Muhtaj Juz III hal. 128).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sudah saling mencintai, telah terlanjur melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini XXXXXXXXXXXX telah 22-23 minggu dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga). Oleh karena itu, menurut Hakim untuk mencegah terjadinya mudharat yang lebih besar lagi jauh lebih baik dibanding

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **15** dari **20** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda pernikahan sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun, sehingga memberikan dispensasi untuk XXXXXXXXXXXX harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas usia minimal menikah, hal tersebut sejalan dengan doktrin hukum dalam kitab Al Bajuri halaman 19 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

### درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghilangkan madharat/bahaya harus didahulukan untuk mencari masalah atau kebaikan.” Mudharat yang dimaksud diatas diantaranya adalah kelahiran anak yang dikandung XXXXXXXXXXXX tanpa adanya ayah yang memiliki status hukum yang sah yang selanjutnya akan berdampak terhadap terbaikannya hak-hak anak tersebut, seperti hak nasab, wali, waris dan lain sebagainya. Mudharat lain adalah anak tersebut akan mewarisi dosa sosial akibat kesalahan yang dilakukan kedua orangtuanya.

Menimbang, bahwa dalam melihat rencana pernikahan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidaklah semata-mata hanya berdasarkan kepentingan keduanya saja, namun juga harus memperhatikan kepentingan janin yang ada dalam kandungan XXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa apabila anak dari hubungan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX lahir tanpa adanya status yang sah dari perkawinan orang tua, akan mengakibatkan anak tersebut kesulitan untuk memperoleh administrasi kependudukan seperti akta kelahiran, sehingga akan menyulitkan masa depan anak tersebut dalam hal tumbuh kembang dan partisipasinya dalam masyarakat yang pada dasarnya, hal ini bukan kesalahannya sendiri melainkan kesalahan orangtuanya, padahal menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menimbang, bahwa filsafat hukum Islam menekankan pentingnya untuk memelihara dan menghormati sistem kekeluargaan (*hifdzulnasl*) sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keturunan yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tentram dan tenang, demikian juga halnya dalam perkara *a quo*, Hakim memandang,

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **16** dari **20** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penting sekali untuk menjaga garis keturunan janin yang dikandung oleh XXXXXXXXXXXX akibat hubungannya dengan XXXXXXXXXXXX, sehingga ketika anak tersebut lahir dan kemudian dewasa, garis keturunan anak tersebut akan jelas.

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Dan berdasarkan fakta persidangan semua hal tersebut telah melekat pada diri XXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap dan perilaku XXXXXXXXXXXX yang ditunjukkan dalam persidangan dan dalam kehidupan sehari-hari yang selayaknya orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orangtua bagi anak yang akan dilahirkan kelak, Hakim menilai bahwa meskipun XXXXXXXXXXXX masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa.

Menimbang, bahwa usia calon XXXXXXXXXXXX telah berusia 21 tahun, karena itu dipandang telah cukup matang untuk menikah, sehingga dengan kematangannya tersebut, menurut Hakim, XXXXXXXXXXXX dinilai akan mampu menjadi penyeimbang bagi calon istrinya dalam melakukan tugas dan tanggungjawab sebagai istri dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan XXXXXXXXXXXX sebagai karyawan di PT. GBU dan atas komitmen orangtua XXXXXXXXXXXX dan orangtua XXXXXXXXXXXX untuk membantu memenuhi nafkah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, Sehingga pertengkar dan perselisihan yang biasanya muncul disebabkan oleh faktor ekonomi, relatif bisa terhindari.

Menimbang, bahwa orangtua XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah sepakat dan mengizinkan keduanya untuk menikah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*.

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **17** dari **20** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menghadirkan ke persidangan dan meminta keterangan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orangtua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orangtua calon suaminya di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberi nasihat kepada anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orangtua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orangtua calon suaminya. Terhadap nasihat Hakim tersebut, semuanya bersedia melaksanakannya. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Para Pemohon memiliki hubungan hukum dengan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, permohonan diajukan dengan alasan yang sangat mendesak, tidak adanya halangan perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX memahami dan tidak ada unsur paksaan dalam rencana perkawinannya, jarak usia antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sangat ideal dengan selisih tiga tahun, XXXXXXXXXXXX memiliki kematangan mental, kecakapan sikap dan pemikiran dewasa, XXXXXXXXXXXX memiliki penghasilan yang cukup, XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX memiliki orangtua yang dipandang mampu untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, orangtua XXXXXXXXXXXX dengan orangtua XXXXXXXXXXXX berkomitmen membantu menyelesaikan permasalahan termasuk persoalan ekonomi yang akan dihadapi oleh XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX. Dengan demikian, hal-hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **18** dari **20** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan seorang pria yang bernama **XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX Alm.**
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sendawar pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1441 H, oleh Gunawan, S.H.I. sebagai Hakim, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Drs. H. Asyagir, M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim

Ttd.

**Gunawan, S.H.I.**

Panitera

Ttd.

**Drs. H. Asyagir, M.H.**

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **19** dari **20** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi /	Rp	50.000,00
	ATK		
3.	Pemanggilan	Rp	300.000,00
4.	Biaya PNB	Rp	20.000,00
	Penyerahan		
	Akta		
	Panggilan		
	Para		
	Pemohon		
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan Para Pemohon

Sendawar, 27 Maret 2020

Panitera,

**Drs. H. Asyakir, M.H.**

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **20** dari **20** halaman